



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

Patimah, tempat lahir di Polmas, tanggal 31 Desember 1957, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jl. Patimura, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mam, tanggal 07 Juni 2024;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 Pemohon hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut surat permohonannya setelah mendengarkan penjelasan Hakim terkait Permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan permohonan sifatnya *voluntair*, yaitu hanya diajukan dan untuk kepentingan Pemohon saja, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dipandang beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya (vide Pasal 271 Rv);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv);-----

-----Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;-----

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mam dicabut;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 oleh
Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu
Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Satri Ruddin, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
ATK Perkara : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
PNBP : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Sumpah : Rp0,00 (nol rupiah);
Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Materai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).